



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Basse binti H. Singka, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kalongko, Desa Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat.

M e l a w a n,

Syarifuddin bin H. Poko, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kalongko, Desa Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 7 Juli 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 September 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1414 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/62/9/93, tertanggal 29 September 1993.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Jnp.



tergugat dan pada tahun 1997 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Kalongko, Desa Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki akan tetapi anak tersebut meninggal setelah lahir.

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2011 Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nanna tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kawin lagi dengan perempuan yang bernama Nanna akhirnya Penggugat marah dan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan sejak kejadian itu Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan Tergugat.
- 4 Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Syarifuddin bin H. Poko terhadap Penggugat, Basse binti H. Singka.
3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil melalui media massa Radio Republik Indonesia Regional Makassar tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun



telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan tanggal 12 Juli 2013 dan 11 Agustus 2014 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 259/62/9/93, tanggal 29 September 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1 H. Laming bin H. Kali, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kalongko, Desa Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa setelah tergugat menikah dengan perempuan lain tergugat tidak pernah datang kembali untuk menemui penggugat.



- Bahwa penggugat telah berusaha menemui tergugat namun tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

1 Abdul Azis bin H. Nappu, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (tata usaha SDN Inpres Bulujaya), bertempat tinggal di Bukit Jaya, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa sejak tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Saksi telah menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia Regional Makassar berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena tidak diketahui tempat tinggalnya namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain : Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 1993 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nanna tanpa sepengetahuan penggugat, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu H. Laming bin H. Kali dan Abdul Azis bin H. Nappu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak saat itu tergugat pergi dan tidak pernah kembali menemui penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan telah berlangsung selama tiga tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 25 September 1993 pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia.



- b Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- c Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan terggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.
- d Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan telah berlangsung selama tiga tahun lebih hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berlangsung secara terus menerus karena berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang dan sudah tidak saling komunikasi lagi serta tidak saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Syarifuddin bin H. Poko terhadap Penggugat, Basse binti H. Singka.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag., dan Achmad Ubaidillah, S.HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fadilah, S.Ag.

Dra. Haniah

Ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera

Pengganti,

Ttd.

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	260.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai.</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00+</u>

Jumlah. Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono

M. Nur P., S.Ag

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)